



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG
KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat SatPol PP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang

8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara hidupnya.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
19. Forum Penataan Ruang adalah wadah di Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

BAB II PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi Bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 4

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau

- f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan KKPR.
 - (3) Hasil pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
 - (5) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media elektronik.
 - (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pengawasan Penataan Ruang.
 - (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil pertimbangan penetapan tindakan sanksi administratif oleh Forum Penataan Ruang atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 8

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran Bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Keempat
Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 9

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau;
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 11

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi Kawasan.

Pasal 12

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Bagian Kelima

Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel yang dibuat oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pelaksanaan klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Format tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
 - b. pengumpulan dan pendalaman materi, data dan informasi;
 - c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
 - d. penyampaian himbauan;
 - e. penetapan tindakan sanksi;
 - f. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
 - g. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
- a. laporan atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kegiatan evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. mengkaji data geografis dan administratif lokasi;
 - b. mengkaji bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. membuat kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. mengkaji pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. mengkaji delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif;
 - g. menyusun tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - h. membuat kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.
- (3) Pelaksanaan penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan himbauan secara tertulis kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan laporan hasil kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

- a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. kewajiban Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali.
 - (4) Pelaksanaan himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Dalam hal pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ke tahapan pengenaan Sanksi Administratif selanjutnya.
 - (6) Format himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan penetapan tindakan Sanksi Administratif yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Kesepakatan penetapan tindakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melibatkan:
 - a. SatPol PP; dan
 - b. Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kegiatan penetapan tindakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum diskusi grup terarah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Hasil forum diskusi grup terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif.

- (5) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan informasi mengenai:
 - a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan; dan
 - b. jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.
- (5) Hasil penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara forum sosialisasi atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, dibuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara forum sosialisasi yang tidak ditandatangani oleh Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak mengurangi keabsahan berita acara tersebut dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

- (8) Format berita acara forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis.
- (6) SatPol PP melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Perangkat Daerah Teknis dengan dilampiri:

- a. berita acara pelaksanaan himbauan secara tertulis atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. berita acara forum penetapan tindakan Sanksi Administratif; dan
 - c. berita acara forum sosialisasi pengenaan Sanksi Administratif.
- (7) SatPol PP dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Peringatan Tertulis

Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala SatPol PP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat keterangan ketentuan yang dilanggar.
- (5) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (6) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat jenis Sanksi Administratif yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi maka paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. stiker;
 - b. papan peringatan; dan/atau

c. spanduk.

- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.
- (4) Pemasangan tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh SatPol PP.
- (5) Format tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Denda Administratif

Pasal 25

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas Bangunan;
 - c. indeks Kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak termutakhir.
- (5) Penentuan luas lahan dan/atau luas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jenis kegiatan.
- (6) Penentuan indeks Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan perkalian indeks Daerah dan koefisien kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (7) Penentuan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan penjumlahan nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik, perubahan biaya input, dan potensi pendapatan yang hilang.
- (8) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun oleh SatPol PP.
- (10) SatPol PP menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (11) Tata cara penghitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tunai atau non tunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara angsuran atau bertahap apabila memenuhi ketentuan:
 - a. kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - b. menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mengangsur atau bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian pembayaran sanksi denda administratif ditandatangani kedua belah pihak.

- (3) Pembayaran denda administratif secara angsuran atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan seluruhnya diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lainnya yang sah.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Penerimaan pembayaran denda administratif pada rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai komponen penerimaan lain- lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (6) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meniadakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan.
- (7) Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 27

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SatPol PP.

- (5) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) SatPol PP melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (7) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenai Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa layanan umum dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SatPol PP.

- (5) Bupati menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (6) SatPol PP melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (7) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penutupan Lokasi

Pasal 29

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SatPol PP.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SatPol PP.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (6) SatPol PP melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (7) Terhadap barang atau benda yang berada di lokasi penutupan menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.

- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuh
Pencabutan KKPR**

Pasal 30

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SatPol PP.
- (5) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedelapan
Pembatalan KKPR**

Pasal 31

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SatPol PP.

- (4) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembongkaran Bangunan

Pasal 32

- (1) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian Bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan Bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran Bangunan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SatPol PP.
- (5) SatPol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan untuk memastikan Orang yang melakukan pelanggaran telah melakukan pembongkaran Bangunan secara mandiri.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (7) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh SatPol PP.
- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 33

- (1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh SatPol PP.
- (5) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (7) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (8) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (9) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (10) SatPol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

- (11) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan SatPol PP paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Tata Ruang.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VII
BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah Teknis dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. jenis Sanksi Administratif yang dikenakan.
- (3) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sanksi Administratif yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan kegiatan pengenaan Sanksi Administratif yang masih berproses, dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HEFF NURANDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 66

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
 SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
 RUANG

TABEL KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

			Sanksi Administratif yang direkomendasi berdasarkan kondisi yang timbul akibat pelanggaran										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Kondisi yang	Dampak	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Gangguan kepentingan umum	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ancaman keberlanjutan fungsi kawasan	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Kerugian publik	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Keterangan :												
	1 : peringatan tertulis												
2 : denda administratif													
3 : penghentian sementara													
4 : penghentian sementara pelayanan umum													
5 : penutupan lokasi													
6 : pencabutan KKPR													
7 : pembatalan KKPR													
8 : pembongkaran Bangunan													
9 : pemulihan Fungsi Ruang													
<input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b : berkaitan dengan terbitnya KKPR													
<input checked="" type="checkbox"/> c : berkaitan dengan berdirinya Bangunan													
<input checked="" type="checkbox"/> d : terjadinya perubahan fungsi Ruang													

Penentuan Sanksi Administratif berdasarkan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan sebagai berikut:

1. seluruh pelanggaran Pemanfaatan Ruang harus dikenai peringatan tertulis;
2. pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil, tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang kecil, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif;

3. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
4. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
5. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
6. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau tidak menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
7. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau tidak menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;

8. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki kriteria dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
9. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memiliki KKPR, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan KKPR dan pembatalan KKPR;
10. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disebabkan adanya Bangunan, dapat dikenai Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan; dan
11. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Fungsi Ruang, dapat dikenai Sanksi Administratif berupa pemulihan fungsi Ruang.

BUPATI BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

**FORMAT HIMBAUAN TERTULIS DAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN HIMBAUAN TERTULIS**

A. FORMAT HIMBAUAN TERTULIS



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak - Toboali,
Kode Pos 33183 Telp/Fax (0718) 4220560 Email : dpuprkab.basel@gmail.com

Toboali,,...

Nomor : ...
Sifat : Penting
Lampiran : ...berkas
Hal : Surat Himbauan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Yth ... (Nama Pelanggar) ...

di-

...

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ...;
5. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Detail Tata Ruang ...;

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan hasil pengaduan atau laporan masyarakat/temuan oleh petugas/hasil pengawasan penataan ruang/ laporan hasil audit tata ruang, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) ... telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa... yang berlokasi di...
2. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) ... berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. mengajukan permohonan KKPR;
 - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu ...;
 - d. dst ...
3. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang DPUPR Kabupaten Bangka Selatan.
4. Apabila dalam jangka waktu paling lama ...hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Himbauan ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan mengenakan sanksi administratif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan
terimakasih.

(Pejabat yang berwenang),

.....

Pangkat ...

NIP

Keterangan:

*) Hapus yang tidak diperlukan

Catatan:

Substansi Himbauan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

B. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN HIMBAUAN

BERITA ACARA
NOMOR: ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan terhadap Surat ... Nomor: ... tanggal ... hal ... terhadap:

1. Nama Pemilik : ...
2. Alamat Pemilik : ...
3. Jenis Kegiatan : ...
4. Koordinat Lokasi : ...
5. Lokasi Kegiatan : ...

Berdasarkan pengawasan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. telah dilaksanakan/belum dilaksanakan*) tindak lanjut terhadap Surat Himbauan secara tertulis yang disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan
2. terhadap pelaksanaan himbauan sebagaimana tertuang pada angka 1, direkomendasikan untuk dilanjutkan/tidak dilanjutkan*) dengan pengenaan sanksi administratif.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Petugas yang membidangi
pengawasan penataan ruang),

(Pejabat yang membidangi
penataan ruang),

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan*

Catatan:

Substansi himbauan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN TINDAKAN SANKSI

BERITA ACARA

NOMOR: ...

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun
bertempat di.....,kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. dst ...

telah melaksanakan forum diskusi grup terarah (focus group discussion) kesepakatan penetapan tindakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa

Adapun hasil dari forum diskusi grup terarah tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ... Tahun.....tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun..... berupa yang beralamat di..... ;
2. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagai berikut:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. mengajukan permohonan KKPR;
 - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu;
 - d. dst.....
3. Menetapkan tindakan pengenaan sanksi administratif terhadap Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

b. denda administratif, dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) denda administratif senilai Rp.....
- 2) denda administratif dipenuhi paling lambat.....
- 3)

c. dst.....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

Keterangan:

*) hapus yang tidak diperlukan

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.


BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT BERITA ACARA FORUM SOSIALIASI

BERITA ACARA

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini, telah melaksanakan Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif pelanggaran pemanfaatan ruang yang dihadiri oleh

Dalam Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa..... yang dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)..... Tindakan Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tersebut melanggar ketentuan Pasal (diisi dengan pasal terkait dalam Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan).
2. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)..... sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan/Dinas*) akan mengenakan sanksi administratif apabila tidak dilaksanakannya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada angka 1 berupa:
 - a..... ;
 - b ;
 - a.....;
 - d ;
 - e. Dst

f. (diisi dengan jenis sanksi administratif sesuai hasil penetapan tindakan sanksi)

3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) selaku pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang menyatakan menerima sanksi administratif yang akan dikenakan apabila tidak dilaksanakannya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan/tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi*) (dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi, disertai dengan alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(.....)

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(.....)

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(.....)

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(.....)

NIP.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan Catatan:*

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KESATU (SP-1)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak - Toboali,
Kode Pos 33183

Toboali,,...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(Nama Pelanggar)
di-
.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun.....;

5. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang
7. dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang telah kami lakukan serta Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi, Nomor tanggal , Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) terbukti telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a... ;
 - b... ; dan
 - c... dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan),

.....
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak
perlu*

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

B. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA (SP-2)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak - Toboali,
Kode Pos 33183

Toboali,,...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu (SP-2) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(Nama Pelanggar)
di-

.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun.....;
5. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor ...);

6. Peraturan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang
7. dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala ... Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a...;
 - b...; dan
 - c... dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:
*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:
Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

C. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA (SP-3)



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Narak - Toboali,
Kode Pos 33183

Toboali,,...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga(SP-3) atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(Nama Pelanggar)
di-
.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);

6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala ... Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a...;
 - b...; dan
 - c... dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa ... (diisi dengan sanksi administratif lainnya sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

*) Hapus yang tidak
perlu

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI BANGKA SELATAN,




RIZA HERDAVID

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT TANDA PEMBERITAHUAN PELANGGARAN

A. PAPAN BERBAHAN TRIPLEKS



*Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.*

B. STIKER

1. Ukuran:




No	Ukuran	Panjang (cm)	Lebar (cm)
1.	Kecil	60	30
2.	Sedang	120	60
3.	besar	240	120

2. Format:

PERINGATAN	
Objek Ini Melanggar Rencana Tata Ruang Sesuai Surat Penetapan Tindakan Sanksi	
Nomor.....	
Bentuk Pelanggaran:	Sanksi Administratif
Kewajiban Pelanggaran:	apabila kewajiban Pelanggar tidak dilaksanakan:
.....
.....
.....	Informasi Pelanggar:
.....
.....
	
	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGKA SELATAN

Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

C. SPANDUK
1. Ukuran



No	Ukuran	Panjang (cm)	Lebar (cm)
1.	Kecil	400	100
2.	Sedang	500	125
3.	besar	600	150

2. Format:

PERINGATAN

Objek Ini Melanggar Rencana Tata Ruang
Sesuai Surat Penetapan Tindakan Sanksi
Nomor.....

Bentuk Pelanggaran: Sanksi Administratif
apabila Kewajiban
Pelanggar tidak
dilaksanakan:

Kewajiban Pelanggar:

Informasi Pelanggar:





DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGKA SELATAN

*Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.*

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN
BESARAN DENDA SANKSI ADMINISTRATIF**

A. PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

1. Formula penghitungan denda Administratif
Besaran denda administratif dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$D = (Np \times IK) + Dt$$

Keterangan:

- D : besaran denda administratif (Rupiah)
Np : nilai properti pelanggaran (Rupiah)
IK : indeks Kawasan
Dt : nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Rupiah)

2. Nilai Properti Pelanggaran (Np)
a. Formula penghitungan nilai properti pelanggaran (Np)
Nilai Properti Pelanggaran (Np) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Np = (NJOP Bumi \times Lt) + (NJOP Bangunan \times Lb)$$

Keterangan:

- NJOP Bumi : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/meterpersegi)
NJOP Bangunan : Nilai NJOP yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/ meter persegi)
Lt : Luas tanah pelanggaran pemanfaatan ruang (meter persegi)
Lb : Luas lantai bangunan pelanggaran pemanfaatan ruang (meter persegi)
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan nilai per meter persegi terhadap nilai jual objek pajak tanah dan/atau Bangunan.
c. Penghitungan NJOP dilakukan mengacu pada nilai lokasi dan kondisi pada waktu terjadi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
d. Dalam hal lokasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang berada pada 2 (dua) bidang tanah atau lebih, NJOP untuk penghitungan denda administratif dihitung berdasarkan nilai rata-rata.
e. Dalam hal Bangunan berupa menara telekomunikasi, NJOP dihitung berdasarkan nilai total NJOP bangunan menara telekomunikasi.

f. Dalam hal pelanggaran Pemanfaatan Ruang berada di area fasilitas umum yang tidak memiliki nilai NJOP, maka NJOP ditentukan berdasarkan NJOP pada bidang tanah terdekat.

3. Indeks Kawasan (IK)

Indeks kawasan (IK) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IK = \text{Indeks Daerah} \times \text{Indeks Kegiatan}$$

Keterangan:

Indeks Daerah : Nilai pengali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nilai Indeks Daerah di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

Indeks Kegiatan: Indeks kegiatan nonusaha dan berusaha Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Indeks kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

Non usaha	Indeks
Rumah Tinggal	0,1

Jenis Usaha		Indeks
A	pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,25
B	pertambangan dan penggalian	3,50
C	industri pengolahan	1,50
D	pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	0,25
E	treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi	0,25
F	Konstruksi	1,50

G	perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,50
H	pengangkutan dan pergudangan	1,50
I	penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	0,75
J	informasi dan komunikasi	0,50
K	aktivitas keuangan dan asuransi	0,75
L	<i>real estate</i>	1,25
M	aktivitas profesional ilmiah dan teknis	0,75

N	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	0,75
O	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,75
P	pendidikan	0,25
Q	aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	0,50
R	kesenian, hiburan dan rekreasi	0,75
S	aktivitas jasa lainnya	0,75
T	aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah untuk memenuhi kebutuhan sendiri	0,50
U	aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,50

4. Nilai Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dt)

Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Dt = Ka + Pbi + Phl$$

Keterangan:

- Dt : Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang
- Ka : Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (Rupiah)
- Pbi : Perubahan biaya input, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau melakukan aktivitas tertentu berdasarkan selisih biaya input sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran (Rupiah)
- Phl : Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflasi (Rupiah)

B. CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dengan Dampak (Berusaha) berupa pemanfaatan industri pengolahan di Kawasan pertanian yang mengakibatkan kerusakan irigasi

1. Inventarisasi dan Data Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
 - a. luas bidang tanah: 1.000 m²;
 - b. luas bidang tanah yang melanggar: 200 m²;
 - c. luas bangunan yang melanggar: 400 m² (bangunan dua lantai);
 - d. luas bangunan dasar: 200 m²;
 - e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi: 1.000.000;
 - f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan: 1.000.000;
 - g. indeks jenis kegiatan: usaha industri pengolahan (indeks: 1,5);
 - h. lokasi: Kabupaten Bangka Selatan (indeks daerah 0,1).

2. Penghitungan Besaran Denda Administratif

- a. Besarnya Nilai Properti Pelanggaran (Np):

$$Np = (NJOP \text{ Bumi} \times Lt) + (NJOP \text{ Bangunan} \times Lb)$$

$$Np = (1.000.000 \times 200) + (1.000.000 \times 400)$$

$$Np = 200.000.000,00 + 400.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$$

- b. Besarnya Indeks Kawasan (IK):

$$IK = \text{Indeks Daerah} \times \text{Indeks Kegiatan}$$

1) Indeks Daerah: 0,1; dan

2) Indeks Kegiatan: 1,5, maka

$$\text{Indeks Kawasan (IK)} = 0,1 \times 1,5 = 0,15$$

- c. Nilai Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dt):

1) Nilai kerusakan irigasi sepanjang 20 meter sebesar Rp80.000.000,00;

2) Nilai kerugian akibat terhambatnya irigasi berupa penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan air untuk penyediaan air ke sawah dibawahnya selama 10 bulan sebesar Rp2.000.000/bulan x 10 = Rp20.000.000,00;

3) Nilai potensi pendapatan panen yang hilang karena kerusakan irigasi selama 2 (dua) kali masa panen, sebanyak 1.000 kg padi untuk satu masa panen dengan harga jual padi per kg Rp5.000 setelah dikenakan pajak pertambahan nilai, sebesar 1.000 x 5.000 x 2 = Rp10.000.000,00 ditambah PPN 11% sebesar Rp1.100.000,00 = Rp11.100.000,00

Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (1+2+3)=

$$\text{Rp}80.000.000,00 + \text{Rp}20.000.000,00$$

$$+ \text{Rp}11.100.000,00 = \text{Rp}111.100.000,00.$$

Catatan: nilai kerugian harus dilakukan secara keperdataan, karena yang dihitung kerugian publik.

d. Besarnya denda administratif yang dikenakan dan harus dibayarkan adalah:

$$D = (Np \times IK) + Dt$$

$$D = (600.000.000 \times 0,15) + 111.100.000$$
$$= 200.100.000$$

Denda yang harus dibayarkan adalah Rp200.100.000,00.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran
pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung dilapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang¹ serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian /Pemerintah Provinsi /Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota¹, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif terhadap(*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*), beralamat di (*diisi dengan alamat yang bersangkutan*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Denda Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa ... (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*) di Kecamatan ... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan TahunNomor);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
8. *dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);*

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal
 3. Surat Nomor Tanggal hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor tanggal hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Mengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebesar Rp. (..... rupiah) kepada..... (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*).
- KEDUA : Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme atau tata cara sebagai berikut
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah Kabupaten/Kota,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

**FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN DENDA
ADMINISTRATIF**

SURAT PERJANJIAN
PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF SECARA ANGSURAN

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu (....-
...-20..) di Bangka Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU;
- II. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka
Selatan
Alamat : Kabupaten Bangka Selatan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
KABUPATEN BANGKA SELATAN selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam
suatu kesepakatan dengan bentuk surat Perjanjian Pembayaran
Denda Administratif atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang
beralamatkan diyang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK selanjutnya
setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Pembayaran
Denda Administratif, selanjutnya disebut Surat Perjanjian, dengan
syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam Surat Perjanjian ini sepakat dan tidak
keberatan untuk melakukan pembayaran atas pelanggaran
pemanfaatan ruang tersebut sejumlah Rp.....
(.....rupiah) kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 2

Denda administratif sebesar Rp.....(.....rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PIHAK KESATU akan menyelesaikan pembayaran tersebut sebanyak/paling banyak *) kali terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sampai dengan tanggal..... dan apabila sampai tanggal tersebut PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif yang lain kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerbitkan tanda bukti lunas pembayaran kepada PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Bahwa Surat Perjanjian ini dibuat bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan itikad baik, dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan agar PARA PIHAK menaatinya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Surat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(.....)

(.....)

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAS PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk
pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN
BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung dilapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ... Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Nomor...);
 6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 8. dst *(dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);*
- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;

3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa *(diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)* di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a ;
 - b ; dan
 - cdst.
- KETIGA** : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dipenuhi oleh *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada *(unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang)* untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA** : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah Kabupaten/Kota,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI-BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM ATAS
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan
bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*)....., telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
- b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan NomorTahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan TahunNomor....);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
8. *dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);*

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenaikan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang*) Di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
a ;
b ; dan
c . dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*diisi dengan nama penyedia jasa pelayanan umum*) untuk menghentikan sementara pelayanan umum berupa (*diisi dengan jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara*) yang melayani (*diisi dengan nama dan alamat orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENUTUPAN LOKASI



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...
TENTANG

PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang*) Di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ...Tahun.... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
8. dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
a..... ;
b.....; dan
c.....dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...

TENTANG

PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (diisi
dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) DI KECAMATAN
..... KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan NomorTahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka SELATAN Tahun ... Nomor..);
8. dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya:
- KETIGA** : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

**j hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN X I V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...

TENTANG

PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi
dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/ rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang*) Di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor ... Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Nomor ..);
 6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 8. dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya.
- KETIGA** : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN X V
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66/TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBONGKARAN BANGUNAN



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBONGKARAN
BANGUNAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA
.... (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) DI
KECAMATAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang) di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan NomorTahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Nomor);
6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
8. dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengenaikan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran sebagian/ seluruh Bangunan *(diisi dengan jenis bangunan yang dibongkar)* yang dimiliki atau dikuasai oleh *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* yang berlokasi di *(diisi dengan lokasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang)* Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan oleh *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* dalam jangka waktu paling lama hari kerja *(batas waktu ditentukan oleh pejabat yang mengenakan sanksi administratif)*.
- KETIGA** : Dalam hal *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

***) hapus yang tidak perlu.**

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,



Riza Herdavid
RIZA HERDAVID

LAMPIRAN X V I
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN TATA
RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMULIHAN FUNGSI RUANG



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR ...

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMULIHAN FUNGSI
RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA
(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN
..... KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. BUPATI BANGKA SELATAN,
bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung dilapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota *), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
- b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pemulihan Fungsi Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Nomor);
 6. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 7. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun ... Nomor..);
 8. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;

3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengenaikan Sanksi Administratif berupa Pemulihan Fungsi Ruang kepada ... *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa ... *(diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)* di Kecamatan ... Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA** : Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui *(diisi dengan upaya/kegiatan yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi ruang)* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* tidak melakukan pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada *(unit yang membidangi peneraan sanksi administratif bidang penataan ruang)* untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Daerah...,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI BANGKA SELATAN,

